



1 4 0 9 0 1 0 1

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

**FORMULIR PEMBATALAN POLIS DALAM MASA MEMPELAJARI POLIS (FREE LOOK) KHUSUS BANCASSURANCE**

- Wajib diisi dengan tulisan tangan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan memberi tanda v pada kotak jawaban yang sesuai.
- Mohon tidak menandatangani Formulir ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua informasi yang dibutuhkan telah dipenuhi sebelum menandatangani.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis di sebelahnyanya sesuai dengan formulir spesimen tanda tangan.
- Untuk mempercepat proses pengajuan Anda, harap melengkapi seluruh persyaratan yang tertera pada Formulir ini.

Mohon perhatian sebelum memutuskan untuk mengajukan Pembatalan Polis Dalam Masa Mempelajari Polis (*Free look*).

- Tanpa melakukan pembatalan Polis, cara lain yang dapat dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan lain Anda dan tetap memperoleh pertanggungan pada asuransi dengan melakukan perubahan Polis (penurunan Uang Pertanggungan, Premi, penghapusan Asuransi Tambahan/*rider*, dll).\*
- Pertanggungan atas diri Tertanggung menjadi berhenti setelah pembatalan Polis disetujui.
- Apabila Pemegang Polis berkeinginan untuk membeli Polis baru, hal yang perlu dipertimbangkan adalah:
  - Akan dilakukan proses seleksi Tertanggung dengan usia baru dan kondisi kesehatan terakhir pada saat pengajuan Polis baru dilakukan.
  - Akan dikenakan masa tunggu asuransi yang baru pada Polis baru tersebut.

\* Sesuai dengan Syarat &amp; Ketentuan Polis yang berlaku.

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini:****1. Nama Pemegang Polis****2. Nomor Polis**Setuju untuk mengajukan Pembatalan Polis Dalam Masa Mempelajari Polis (*Free look*) atas Polis saya di atas sebagai berikut :**Alasan Pembatalan Polis (wajib diisi)**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Memerlukan dana                    | <input type="checkbox"/> Hasil investasi tidak memuaskan          | <input type="checkbox"/> Beli Polis baru di Prudential Indonesia |
| <input type="checkbox"/> Nilai Tunai untuk Pembayaran Premi | <input type="checkbox"/> Tidak puas terhadap pelayanan Perusahaan | <input type="checkbox"/> Polis terlalu lama tidak aktif          |
| <input type="checkbox"/> Tidak puas terhadap pelayanan Agen | <input type="checkbox"/> Pindah ke luar negeri                    | <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan : .....               |
| <input type="checkbox"/> Tidak bekerja lagi                 | <input type="checkbox"/> Produk tidak sesuai                      |  |

Tanggal buku Polis diterima:  -  -  (harap melampirkan Tanda Terima Polis & Buku Polis)**Mohon dipilih salah satu dari tujuan pembayaran pada kotak dibawah** **Data rekening wajib diisi untuk tujuan pembayaran transfer dana ke rekening atau pembayaran SPAJ<sup>4</sup>**

Nama Pemilik Rekening <sup>1</sup> :	<input type="text"/>
Nomor Rekening :	<input type="text"/>
Nama Bank :	<input type="text"/>
Cabang/Unit :	<input type="text"/>
Kota :	<input type="text"/>
Jenis Mata Uang Rekening <sup>2</sup> :	<input type="checkbox"/> Rupiah <input type="checkbox"/> Dollar AS
SWIFT Code/ABA/IBAN <sup>3</sup> :	<input type="text"/>
Negara :	<input type="text"/>
NPWP :	<input type="text"/>

- Sesuai ketentuan nomor 9 yang tertera pada Formulir.
- Sesuai ketentuan nomor 17 yang tertera pada Formulir.
- Wajib diisi untuk pembayaran yang ditujukan ke bank di luar negeri (sesuai ketentuan nomor 18 yang tertera pada Formulir).
- Setelah mengisi data rekening, Anda juga wajib memberikan tanda cek list (v) dan mengisi bagian "Pembayaran Premi untuk SPAJ" sebagaimana dimaksud di bawah, jika tujuan pembayaran Anda adalah pembayaran premi untuk SPAJ.

 **Pembayaran Premi Berkala<sup>5</sup>:**

Nomor Polis :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>	Periode :	<input type="text"/>	s/d	<input type="text"/>	(tgl/bln/thn)
Nomor Polis :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>	Periode :	<input type="text"/>	s/d	<input type="text"/>	(tgl/bln/thn)
Nomor Polis :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>	Periode :	<input type="text"/>	s/d	<input type="text"/>	(tgl/bln/thn)
Nomor Polis :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>	Periode :	<input type="text"/>	s/d	<input type="text"/>	(tgl/bln/thn)

 **Pembayaran Premi Top-up Tunggal<sup>5</sup>:**

Nomor Polis :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>
Nomor Polis :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>
Nomor Polis :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>
Nomor Polis :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>

5. Apabila dana digunakan untuk pembayaran Premi Polis yang tidak memiliki keterikatan asuransi, maka pengajuan pembatalan Polis ini akan ditolak dan apabila setelah pembayaran Premi masih terdapat kelebihan dana pembatalan Polis, maka kelebihan dana akan digunakan untuk pembayaran Premi dari Polis tujuan yang disebutkan terakhir. Untuk pembayaran Premi Top-up Tunggal harap melampirkan Formulir Penambahan Dana (Top-up) Polis Non Syariah.

 **Pembayaran Premi untuk SPAJ<sup>5</sup>:**

Nomor SPAJ :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>
Nomor SPAJ :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>
Nomor SPAJ :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>
Nomor SPAJ :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>

**Persyaratan dan Ketentuan Pembatalan Polis Dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look*) atas Polis saya di atas sebagai berikut:**

Persyaratan/Dokumen Yang Harus Diserahkan Ke Kantor Pusat PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia"):

1. Formulir Pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look*) Non Syariah ("Formulir") asli yang telah diisi dengan lengkap dan jelas.
2. Fotokopi kartu identitas diri (ID) Pemegang Polis yang berlaku.
3. Fotokopi buku rekening Pemegang Polis.
4. Saya memahami bahwa buku Polis asli atau Ringkasan Polis asli (apabila Polis dibuat dalam bentuk elektronik) akan tetap Saya simpan dan oleh karena tidak perlu dikembalikan kepada Prudential Indonesia dalam pengajuan ini.

Ketentuan:

1. Polis dalam status aktif (*in force*).
2. Formulir dan persyaratan/kelengkapan dokumen yang diperlukan sudah harus diterima secara lengkap oleh Kantor Pusat Prudential Indonesia sebelum suatu tenggat waktu yang ditentukan, dan apabila permintaan Pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (*Free Look*) tersebut disetujui, maka jumlah Unit yang dibatalkan akan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketika tenggat waktu ditentukan. Setelah suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibatalkan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut. Apabila dokumen yang diterima tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka perhitungan Harga Unit akan mengikuti Harga Unit setelah kelengkapan dokumen terakhir diterima oleh Kantor Pusat Prudential Indonesia sesuai dengan ketentuan tenggat waktu yang berlaku di Prudential Indonesia.  
Tenggat waktu untuk Dana Investasi :  
Paling lambat pukul 14.00 WIB 1 (satu) hari sebelum suatu Tanggal Perhitungan.
3. Formulir wajib diisi dengan tulisan tangan menggunakan tinta hitam, menggunakan huruf cetak, penulisan harus jelas dan memberi tanda ✓ pada kotak jawaban yang sesuai.
4. Dalam hal formulir ditandatangani menggunakan Cap Jempol, formulir wajib menggunakan Cap Jempol Pemegang Polis dan disertai tanda tangan oleh semua saksi.
5. Tanggal Formulir ditandatangani sampai dengan Formulir diterima oleh Kantor Pusat Prudential Indonesia adalah tidak lebih dari 14 hari kalender. Apabila tanggal Formulir ditandatangani lebih dari 14 hari kalender, maka pengajuan pembatalan Polis tidak dapat diproses.
6. Untuk Polis *Unit Link* apabila pengajuan pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung) disetujui, Prudential Indonesia akan mengembalikan total Premi yang telah dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dalam periode 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis, maka Prudential Indonesia akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis, ditambah/dikurangi hasil investasi dan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Prudential Indonesia (jika ada), namun tidak termasuk Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, Biaya Pemeliharaan Polis (jika ada).
  - b. Setelah periode 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis, maka Prudential Indonesia akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis ditambah/dikurangi hasil investasi dan dikurangi oleh biaya-biaya yang sudah berjalan (sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis sampai dengan pengembalian dokumen Polis diterima) termasuk Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, Biaya Pemeliharaan Polis (jika ada).
7. Untuk Polis *Non Unit Link* apabila pengajuan pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis disetujui, Prudential Indonesia akan mengembalikan total Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Prudential Indonesia, jika ada.
8. Dana dari pembatalan polis (*free look*) yang digunakan untuk membayar premi dalam pengajuan permohonan SPAJ baru (untuk produk PAYDI) akan dibayarkan terhadap SPAJ tersebut setelah status permohonan SPAJ lengkap dan disetujui oleh Prudential Indonesia. Jika pengajuan permohonan SPAJ baru (untuk produk PAYDI) tidak disetujui oleh Prudential Indonesia, maka dana dari pembatalan polis (*free look*) akan ditransfer ke rekening sesuai yang ditulis pada Formulir ini.
9. Dana pembatalan Polis hanya dapat ditujukan ke rekening bank atas nama Pemegang Polis. Nama dan data rekening harus lengkap dan sama dengan data yang tercatat pada bank. Apabila terdapat perbedaan nama antara data Polis dan nama pada rekening bank, maka Pemegang Polis wajib melampirkan surat pernyataan dan dokumen pendukung (Akta Lahir/Kartu Keluarga/KTP/SIM/Paspor/Surat Penetapan Ganti Nama dari Pengadilan) mengenai perbedaan penulisan nama tersebut atau mengajukan perubahan/koreksi nama (jika diperlukan) dengan mengisi Formulir Perubahan Minor Polis Non Syariah.
10. Dalam hal dana pembatalan Polis ini digunakan untuk pembayaran Premi Berkala dan/atau Premi *Top-up* Tunggal ke Polis lain, maka pembayaran tersebut hanya dapat ditujukan ke Polis lain atas nama Pemegang Polis, Tertanggung Utama, Tertanggung Tambahan 1, Tertanggung Tambahan 2 dan Penerima Manfaat dari Polis atas nama Pemegang Polis.
11. Dana Premi dibayar di muka dapat diajukan untuk masa berlaku maksimal 4 (empat) tahun sejak tanggal pengajuan Premi dibayar di muka diterima secara lengkap, untuk Polis yang mengalami kenaikan Premi setiap tahun, Premi dibayar di muka dapat diajukan untuk masa berlaku maksimal 1 (satu) tahun sampai ulang tahun Polis terdekat berikutnya.
12. Apabila dalam transaksi nasabah terdapat Dana Investasi Luar Negeri Tertentu maka pembatalan unit terkait dengan transaksi tersebut akan dianggap selesai dalam hal proses pembatalan unit pada Dana Investasi Luar Negeri Tertentu telah dilakukan.
13. Informasi Jenis Dana Investasi beserta biaya pengelolaan Dana Investasi dapat dilihat pada brosur dan/atau ringkasan produk dan layanan dalam situs Prudential Indonesia ([www.prudential-co.id](http://www.prudential-co.id)).
14. Masa Mempelajari Polis untuk masing-masing produk akan mengikuti ketentuan yang ada pada Polis. Pengajuan pembatalan Polis harus sudah diterima secara lengkap di Kantor Pusat Prudential Indonesia dalam Masa Mempelajari Polis, dengan ketentuan bahwa Pemegang Polis tidak pernah mengajukan perubahan dan transaksi Polis atau klaim atas Manfaat Asuransi yang tersedia dalam Polis ini. Apabila pengajuan pembatalan Polis diterima oleh Kantor Pusat Prudential Indonesia setelah Masa Mempelajari Polis, maka pengajuan ini tidak dapat diproses.
15. Dengan disetujuinya pengajuan ini, maka Polis tidak dapat dipulihkan kembali.
16. Pengembalian Premi atas Polis dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang ditransfer ke rekening dalam mata uang rupiah akan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran.
17. Pembayaran yang ditujukan ke rekening bank di luar negeri wajib mencantumkan SWIFT Code/ABA/IBAN dan jenis mata uang rekening bank tersebut, untuk WNI wajib melampirkan dokumen *Permanent Residence*.
18. Dengan disetujuinya pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis, maka Polis batal dan pertanggungannya atas Polis dianggap tidak pernah berlaku.
19. Formulir yang diterima oleh Prudential Indonesia adalah bersifat final dan akan digunakan sebagai dasar pengajuan pembatalan Polis. Harap Pemegang Polis mempertimbangkannya sebelum memutuskan untuk mengajukan pembatalan Polis.
20. Dana Pembatalan yang digunakan untuk Premi Berkala/Preми *Top Up* Tunggal atau Premi SPAJ hanya dapat ditujukan ke polis-polis yang ada di Prudential Indonesia.

**Pernyataan Pemegang Polis (harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Formulir ini)**

Pemegang Polis (selanjutnya disebut "Saya") menyatakan telah memahami dan meyakini bahwa :

1. Saya mengerti Prudential Indonesia tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang diakibatkan oleh kesalahan Saya dalam memberikan informasi pada Formulir atau kesalahan bank dalam memproses transaksi termasuk namun tidak terbatas pada: i) tidak tepatnya pembayaran dana pembatalan Polis; ii) pembayaran dana tersebut terlambat diterima; atau iii) pembayaran dana tersebut diterima oleh orang yang tidak berhak.
2. Prudential Indonesia dari waktu ke waktu dapat mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, memperbaiki, melakukan pembaruan, menampilkan, mengumumkan, mentransfer, menyebarluaskan, mengungkapkan, menghapus atau memusnahkan Data Pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat surat menyurat, alamat e-mail, nomor telepon rumah, nomor handphone, kontak, data kesehatan maupun informasi lainnya) yang SAYA berikan dalam formulir ini serta informasi terkait Polis SAYA, sesuai dengan kebijakan internal Prudential Indonesia maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keperluan pelaksanaan pelayanan Polis.
3. Prudential Indonesia dapat menghubungi Saya dan/atau Tertanggung, baik secara langsung maupun melalui Tenaga Pemasar atau pihak lain yang ditunjuk oleh Prudential Indonesia, untuk menyampaikan informasi mengenai Polis, informasi terkait produk atau layanan Prudential Indonesia termasuk informasi atas pengajuan Pembatalan Polis (*Free Look*) yang Saya ajukan. Dalam hal informasi tersebut diberikan melalui sarana komunikasi pribadi (termasuk *Short Message Service* (SMS), e-mail, dan / atau media komunikasi lainnya), Saya menyetujui bahwa SMS dan atau media komunikasi lainnya tersebut dapat terkirim baik pada atau di luar hari/jam kerja.
4. Apabila pembayaran yang Saya lakukan terdapat indikasi mencurigakan sebagaimana yang tercantum pada peraturan perundang-undangan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal beserta perubahan-perubahan dan peraturan pelaksanaannya, maka Prudential Indonesia dapat melakukan hal-hal yang diperlukan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
5. Sesuai dengan Peraturan OJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan yang berlaku beserta peraturan pelaksanaannya, dengan ini Saya menyatakan hal-hal sebagai berikut: a. Saya menyadari, mengerti dan memahami bahwa Saya memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkinian data pribadi Saya kepada Prudential Indonesia dan menyerahkan salinan dokumen pendukung yang berlaku kepada Prudential Indonesia. b. Saya juga setuju bahwa Prudential Indonesia dapat menolak hubungan usaha/transaksi, membatalkan transaksi dan/atau Pertanggungannya dengan Saya apabila Saya, (1) tidak melakukan pengkinian data tersebut; (2) diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; (3) menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; (4) terdapat di dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris; (5) terdapat didalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau; (6) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. c. Seluruh pernyataan yang telah Saya sampaikan diatas akan tetap berlaku dan tidak dapat ditarik kembali kapanpun dan oleh dengan alasan apapun di kemudian hari.
6. Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Prudential Indonesia juga harus tunduk dan patuh kepada aturan Grup Prudential yang berlaku terhadap Penerapan daftar Sanksi Tertentu. Adapun yang dimaksud dengan Sanksi Tertentu, adalah "tindakan pembatasan yang diberlakukan terhadap suatu rezim/tata pemerintahan yang berkuasa, negara, pemerintah, entitas, orang perorangan dan industri tertentu oleh lembaga internasional, atau pemerintah di Indonesia atau pemerintah di luar Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada, *the Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury, the United Nations, the European Union, the US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control*".

7. Sehubungan dengan penerapan daftar Sanksi Tertentu, apabila (i) Prudential Indonesia mengetahui atau diberi tahu bahwa Pemegang Polis, Tertanggung, Pembayar Premi, Pemilik Manfaat/Pengendali Perusahaan, orang yang mewakili (*nominee*), Penerima Manfaat, orang perorangan atau entitas yang terkait dengan pengajuan SPAJ ini beserta perubahannya di kemudian hari disebutkan atau tercantum di dalam daftar Sanksi Tertentu, atau (ii) jika Prudential Indonesia atau bank atau pihak ketiga terkait lainnya ditemukan melanggar kewajiban penerapan Sanksi Tertentu tersebut sebagai akibat dari pengambilan tindakan apa pun terhadap SPAJ ini, maka Prudential Indonesia dapat mengakhiri pertanggungjanaan dengan segera, setelah memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Pemegang Polis, dan/atau mengambil tindakan lain yang Prudential Indonesia anggap perlu, termasuk namun tidak terbatas pada memberitahukan kepada otoritas pemerintah terkait, menunda transaksi, membekukan uang yang dibayarkan kepada Prudential Indonesia, membekukan nilai tunai, dan/atau mentransfer pembayaran uang atau nilai tunai tersebut kepada otoritas pemerintah terkait sesuai instruksi dari otoritas pemerintah tersebut. Selain itu, Prudential Indonesia dapat meminta penggantian atas segala kerugian yang mungkin dialami oleh Prudential Indonesia kepada Saya sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan ini, dan hak ini akan tetap berlaku walaupun Pertanggungjanaan ini telah berakhir.
8. Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 25/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra dan peraturan pelaksanaannya (jika ada), dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dan perubahan selanjutnya (jika ada), Saya sepenuhnya mengerti dan setuju dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. bahwa Prudential Indonesia diwajibkan untuk mempelajari dan mematuhi atau memenuhi persyaratan dari hukum, peraturan, perintah, dan persyaratan-persyaratan termasuk Persyaratan yang Relevan berdasarkan *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)* serta *Common Reporting Standard (CRS)* dan permintaan dari setiap badan yudisial, pajak, pemerintah dan/atau badan pengatur, termasuk namun tidak terbatas pada *Internal Revenue Services (IRS)* dari Amerika Serikat dan *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* (selanjutnya disebut "Otoritas-otoritas" dan secara sendiri disebut "Otoritas") dalam berbagai yurisdiksi sebagaimana diterbitkan dan diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Persyaratan yang Relevan"). Dalam hal ini, Saya menyetujui seluruh langkah yang secara wajar dianggap perlu untuk diambil oleh Prudential Indonesia untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential Indonesia dengan Persyaratan yang Relevan, secara khusus pengungkapan atas keadaan khusus Saya terhadap otoritas.
  - b. bahwa Prudential Indonesia dapat mengungkap keadaan khusus Saya atau informasi apapun mengenai diri Saya termasuk namun tidak terbatas pada informasi pajak Saya kepada Otoritas sehubungan dengan ketaatan terhadap Persyaratan yang Relevan. Pengungkapan tersebut dapat diberlakukan secara langsung atau dikirimkan melalui salah satu dari Kantor Pusat Prudential Indonesia atau afiliasi lainnya dari Prudential Indonesia. Untuk tujuan tersebut dan tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dalam Deklarasi atau Polis Saya, Prudential Indonesia dapat meminta Saya untuk memberikan informasi lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan untuk pengungkapan kepada Otoritas manapun dan Saya wajib memberikan informasi tersebut kepada Prudential Indonesia dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dapat dipersyaratkan secara wajar. Saya memahami konsekuensi jika Saya tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela. Prudential Indonesia berhak untuk menolak hubungan bisnis, transaksi dan/atau mengakhiri hubungan bisnis dengan Saya, dan Saya berhak menolak memberikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela, dengan menerima konsekuensi seperti yang disebutkan di atas.
  - c. Tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dari Deklarasi atau Polis Saya, Saya setuju untuk menyediakan dukungan yang mungkin secara wajar dibutuhkan untuk memungkinkan Prudential Indonesia mematuhi kewajiban Prudential Indonesia berdasarkan seluruh Persyaratan yang Relevan mengenai Saya di Prudential Indonesia.
  - d. Saya dengan ini setuju untuk memberikan informasi kepada Prudential Indonesia secara tepat waktu atas setiap perubahan apapun dari keterangan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Prudential Indonesia, atau selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan yang dimaksud, baik pada saat pengisian Formulir ini atau di waktu manapun lainnya. Secara khusus, merupakan hal yang sangat penting bagi Saya untuk memberikan informasi kepada Prudential Indonesia secara langsung apabila terdapat perubahan atas kewarganegaraan Saya, status pajak atau wajib pajak atau jika Saya menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara. Jika salah satu dari perubahan ini terjadi atau jika informasi manapun lainnya mengindikasikan adanya perubahan dimaksud, Prudential Indonesia dengan ini dapat meminta Saya untuk memberikan dokumen-dokumen tertentu atau informasi terkait, dan Saya setuju untuk memberikan informasi tersebut. Dokumen dan informasi tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan atau Formulir pajak (dan dilegalisasi oleh notaris, apabila diperlukan) yang telah dilengkapi dan/atau ditandatangani oleh Saya.
  - e. Dalam hal Saya tidak menyediakan informasi dan dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Prudential dalam jangka waktu tertentu atau jika salah satu dari informasi atau dokumen-dokumen yang disediakan tersebut tidak tersedia secara tepat waktu, tidak akurat atau tidak lengkap, maka dengan ini Saya setuju bahwa Prudential Indonesia dapat, untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan yang berkelanjutan terhadap Persyaratan yang Relevan, mengambil setiap dan seluruh langkah yang Prudential anggap sesuai untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential Indonesia terhadap Pernyataan yang Relevan, atau mengambil langkah lainnya untuk melindungi kepentingan Saya dan/atau komersial Prudential Indonesia.
9. Saya telah membaca dan memahami seluruh Persyaratan dan Ketentuan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look*) khusus *Bancassurance* yang tertera pada Formulir. Serta informasi mengenai strategi dana investasi dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang Saya pilih. Segala risiko yang timbul termasuk yang diakibatkan karena Formulir ini ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab Saya.
10. Kecuali diatur secara spesifik dalam ketentuan Polis , maka dengan ditandatanganinya Formulir ini, Saya memahami bahwa buku Polis asli atau Ringkasan Polis asli (apabila Polis dibuat dalam bentuk elektronik) akan menjadi tidak berlaku.


1. Pastikan data alamat surat menyurat, alamat email atau nomor handphone GSM yang terdaftar pada polis Anda merupakan data yang terkini dan valid untuk selalu dapat menerima informasi terbaru dari Prudential Indonesia.  
 Pengkinian data dapat dilakukan melalui:  
 1. PRUServices untuk kemudahan pengkinian data secara *realtime*.  
 2. *Teleprocessing* dengan menghubungi Prudential Customer Line di 1500085  
 3. Mengirimkan Formulir Perubahan Data Pemegang Polis ke Kantor Pusat Prudential Indonesia.  
 2. Demi keamanan dan kenyamanan transaksi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi untuk nasabah, Prudential Indonesia dapat melakukan pengkinian profil risiko nasabah apabila diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila Pemegang Polis menandatangani Formulir ini di luar wilayah Indonesia, maka Formulir ini beserta dokumen pendukungnya harus dilegalisir oleh pejabat Konsulat Jenderal/Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tempat dimana Formulir ini ditandatangani.


Ditandatangani di \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_  
 Tanggal Pengajuan (tanggal-bulan-tahun) :   -   -

Tanda Tangan Pihak Berwenang dari/ yang ditunjuk Pemegang Polis\*  
 (sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau  
 Kartu Identitas yang berlaku atau Formulir Perubahan Tanda Tangan)


Tanda Tangan Agen/FSC\*



Tanda Tangan & Nama Jelas\*\*



Tanda Tangan & Nama Jelas\*\*



Tanda Tangan & Nama Jelas\*\*

\*Tanda tangan tidak melebihi kolom tanda tangan. Pastikan *watermark* tetap terlihat saat Formulir diserahkan ke Kantor Pusat Prudential Indonesia.  
 \*\*Wajib membubuhkan tanda tangan pada kedua kolom tanda tangan diatas dan menuliskan nama jelas di bawah tanda tangan.

\*Daftar Istilah Asuransi Jiwa dapat dilihat di [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

Kode Agen/FSC: